

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
JL. PLAMBOYAN SIBOGAT KISARAN



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 51.1-BAPENDA-TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENSTRA-BAPPENDA) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kepada Bupati Asahan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Asahan Nomor 151-PENDA-TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 51.1-BAPENDA-TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH (RENSTRA-BAPPENDA) KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2021-2026**

- I. Ketua : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

- a. Ketua : Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
- b. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

2) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PENETAPAN

- a. Ketua : Kepala Bidang Penetapan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
- b. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
2. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
3. Kepala Sub Bidang Legalisasi Surat-Surat Berharga pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

3) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PENAGIHAN

- a. Ketua : Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
- b. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
 - 2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
 - 3. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penerimaan Lain-Lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

4) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL

- a. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
- b. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
 - 2. Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
 - 3. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 51.1-BAPENDA-TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH (RENSTRA-BAPPENDA) KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2021-2026**

- I. Ketua, bertugas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENSTRA-BAPPENDA) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026
- II. Sekretaris, bertugas membantu ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENSTRA-BAPPENDA) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026
- III. Anggota Tim, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENSTRA-BAPPENDA) Kabupaten Asahan yang meliputi :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENJA-BAPPENDA) Kabupaten Asahan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENSTRA-BAPPENDA) Kabupaten Asahan;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

- a. Ketua, bertugas melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Asahan serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing;

b. Anggota, bertugas

- 1) membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 2) membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 3) membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENSTRA-BAPPENDA) di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 4) membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 5) membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- 6) membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Asahan;
- 7) membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 8) membantu penentuan sasaran dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing;.

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan karena terpilihnya Kepala Daerah yang baru, seiring dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis guna sinkronisasi perencanaan pembangunan jangka menengah antara pemerintah Kabupaten Asahan dengan masing-masing Perangkat Daerah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesinambungan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan antar pemerintah

daerah, agar pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari perencanaan lima tahunan, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam keterikatan antar substansi didalamnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dalam jangka waktu lima tahunan.

Dengan tersusunnya Dokumen Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk menjadi panduan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) ini terutama mengacu pada arah kebijakan dan program-program strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, disamping tetap harus adaptif dan dinamis dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang terjadi dalam lingkup spasial maupun sektoral.

Satu perubahan penting yang terjadi belakangan ini di bidang perencanaan dan penganggaran daerah yang harus direspon oleh perangkat daerah di Kabupaten Asahan adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti dengan beberapa kali pemutakhiran


numenklatur dan kodifikasi yang diatur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut, perangkat Daerah di Kabupaten Asahan harus menyesuaikan kodifikasi kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang ada dalam Renstra dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada akhirnya, penyesuaian terhadap komponen-komponen yang ada dalam Renstra tersebut dapat dengan mudah diterjemahkan kedalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan alat utama yang mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Akhir kata, walaupun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan dan terlaksana dengan sempurna. Kami berharap dengan tersusunnya Dokumen Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan berkelanjutan untuk pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kisaran, Juni 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ASAHAN**



**Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 6

1.3. Maksud dan Tujuan 14

1.4. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappenda 18

2.2. Sumber Daya Bappenda..... 22

2.3. Kinerja Utama Bappenda 27

2.4. Tantangan dan Peluang Kinerja Bappenda 36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPENDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda 46

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 47

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Renstra Propinsi Sumatera Utara 50

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappenda..... 57

4.2. Penetapan IKU Bappenda..... 61

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 62

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .. 67

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 74

BAB VIII PENUTUP..... 77

Lampiran-Lampiran 80

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK

No. Tabel	Uraian	Hal.
Gambar 2.1	: SOTK Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan	21
Tabel 2.1	: Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	24
Tabel 2.3	: Pencapaian IKU Bappenda	29
Tabel 2.4	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappenda Tahun 2016 – 2021	35
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappenda Tahun 2021 – 2026	60
Tabel 4.2	: IKU Bappenda Tahun 2021 – 2026	61
Tabel 5.1	: Strategi dan Arah Kebijakan Bappenda	65
Tabel 7.1	: IKU Bappenda Mengacu RPJMD Tahun 2021 – 2026	75
Grafik 2.1	: Capaian Kinerja Pajak Daerah Tahun 2016 – 2020	30
Grafik 2.2	: Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 – 2020	31
Grafik 2.3	: Persentase Kenaikan Target Pajak Daerah Tahun 2016 – 2020	32
Grafik 2.4	: Capaian Kinerja Anggaran Belanja Langsung Bappenda 2016 – 2021	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Asahan dalam 5 (lima) tahun ke depan, akan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat eksternal dan internal. Tantangan eksternal yang akan dihadapi adalah kondisi perekonomian global yang melambat akibat adanya pandemi/ wabah yang terjadi dan gerakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai bertumbuh. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi dalam pembangunan daerah adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam rangka mempersiapkan bonus demografi yang terjadi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi masyarakat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi tantangan dan mampu memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Asahan, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif dan efisien serta berkelanjutan. Sesuai dengan amanah yang diberikan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi tersebut, dengan memperkuat dan memperkuat berbagai aspek dan kompetensi yang berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berdaya guna dan bersaing guna dalam memperbaiki standar pelayanan birokrasi, meningkatkan daya saing

daerah serta mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Dalam hal ini, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, selaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan faktor lingkungan internal yaitu *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan) dan faktor lingkungan eksternal yaitu *opportunity* (peluang), *threat* (ancaman) yang ada sehingga

tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mendukung perkembangan dimasa depan yang berkesinambungan.

Renstra Bappenda Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yang berpedoman kepada RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan juga mempedomani RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033, melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang berlandaskan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Bappenda Kabupaten Asahan;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Bappenda Kabupaten Asahan;
3. Penyusunan rancangan Renstra Bappenda Kabupaten Asahan;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Bappenda Kabupaten Asahan;

Dengan disusunnya Renstra Bappenda Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 maka Bappenda Kabupaten Asahan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan

kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah.

Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021 menggambarkan visi, misi, sasaran, strategi dan program Bappenda Kabupaten Asahan. Komponen-komponen Renstra ini mengacu dan disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Renstra Bappenda Kabupaten Asahan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, sekaligus untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah dan Renstra Bappenda Kabupaten Asahan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara terencana dan terstruktur serta bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Rencana Strategis Bappenda Kabupaten Asahan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappenda Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Tercapainya sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan beserta sasaran organisasi

perangkat daerah lain, secara simultan dan berkesinambungan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan. Sehingga tercapainya sasaran Bappenda Kabupaten Asahan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) ini terutama mengacu pada arah kebijakan dan program-program strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, disamping tetap harus adaptif dan dinamis dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang terjadi dalam lingkup spasial maupun sektoral.

Satu perubahan penting yang terjadi belakangan ini di bidang perencanaan dan penganggaran daerah yang harus direspon oleh perangkat daerah di Kabupaten Asahan adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti dengan beberapa kali pemutakhiran nomenklatur dan kodifikasi yang diatur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut, perangkat Daerah di Kabupaten Asahan harus menyesuaikan kodifikasi kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang ada dalam Renstra dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada akhirnya, penyesuaian terhadap komponen-komponen yang ada dalam Renstra tersebut dapat dengan mudah diterjemahkan kedalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan alat utama yang mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Oleh sebab itu, hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan perlu dibuat, guna mewujudkan **“Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”**.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 26. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3);
47. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
48. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap OPD untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Asahan;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Asahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis OPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkesinambungan;
4. Sebagai indikator kunci keberhasilan Bappenda Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan

tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah :

1. Tercapainya persepsi yang sama dan tidak rancu dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Asahan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bappenda Kabupaten Asahan;
3. Sebagai acuan untuk menata dan mengelola OPD secara sistematis dan terstruktur, guna tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bappenda Kabupaten Asahan;
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam penataan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Memudahkan dan memfasilitasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi dan melaksanakan pengambilan keputusan dimasa depan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappenda Kabupaten Asahan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran serta sistematika penulisan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan identifikasi masalah berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Penentuan Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menguraikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang;

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan secara keseluruhan;

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappenda Kabupaten Asahan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, uraian tugas dan fungsi jabatan pada badan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penagihan Pajak Daerah yang terbagi di 25 (dua puluh lima) kecamatan diwilayah Kabupaten Asahan sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penagihan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan memiliki tugas sebagai berikut :

TUGAS POKOK :

Membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah

FUNGSI :

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah;
5. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, hukum, kehumasan dan penyusunan program / perencanaan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kedudukan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dan bertanggung jawab kepada Bupati Asahan melalui Sekretaris Daerah, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang

Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu : Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Bidang Penetapan, Kepala Bidang Penagihan dan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang secara rinci dijabarkan yaitu :

a. **Kepala Badan;**

b. **Sekretariat**, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. **Bidang Pendaftaran dan Pendataan**, membawahi :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB;
2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

d. **Bidang Bidang Penetapan**, membawahi :

1. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian;
2. Sub Bidang Pemeriksaan;
3. Sub Bidang Legalisasi Surat-Surat Berharga;

e. **Bidang Penagihan**, membawahi :

1. Sub Bidang Penagihan PBB;
2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
3. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penerimaan Lain-Lain;

f. **Bidang Pengendalian dan Operasional**, membawahi :


1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan;
2. Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan;
3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

g. **UPTD Penagihan Pajak Daerah;**

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Penagihan Pajak Daerah yang berada di 25 (dua puluh lima) kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan dan dibantu oleh 13 (tiga belas) KTU UPTD Penagihan Pajak Daerah;

h. **Kelompok Jabatan Fungsional;**

GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Berdasarkan Perda No. 7 Tanggal 02 Desember Tahun 2016



(Sumber Data : Bidang Sekretariat Bappenda Oktober Tahun 2021)

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi dan berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pegawai berfungsi untuk mengoperasikan peralatan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas (*job description*).

Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam suatu organisasi peranan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub Bagian Umum dan Kepegawain telah merekap pegawai berdasarkan pendidikan, kepangkatan dan pendidikan struktural dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sd. Bulan Oktober 2021

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	0	5	0	0	0	5	0	0	10
2	Bidang Pendaftaran dan Pendataan	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
3	Bidang Penetapan	0	0	2	0	0	0	3	1	0	6
4	Bidang Penagihan	0	0	4	0	0	0	3	0	0	7
5	Bidang Pengendalian dan Operasional	0	0	2	0	0	0	5	0	0	7
6	UPT Penagihan Pajak Daerah	1	1	4	2	0	0	17	0	0	25
7	KTU UPTD	0	0	4	2	0	1	6	0	0	13
	TOTAL PEGAWAI	1	1	21	4	0	1	42	3	0	73

(Sumber Data : Bidang Sekretariat Bappenda Oktober Tahun 2021)

Adapun berdasarkan data pegawai seperti pada tabel 2.1. secara umum yaitu sebanyak 61,64% tingkat pendidikan pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana (Starata 1 dan Starata 2) sebanyak xx orang dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berpendidikan Sarjana (S1). Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah juga melakukan pengiriman para ASN nya untuk mengikuti Pendidikan Teknis, diantaranya yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Pemeriksa Pajak dan Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

TABEL 2.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Sd. Bulan Oktober 2021

Status Kepegawaian/ Pangkat		Gol. / Ruang	Kaban	Unit Kerja di Lingkungan Bappenda					
				Sekre- tariat	Bidang Pendafta- ran dan Pendata- an	Bidang Penetap- an	Bidang Penagih- an	Bidang Pengen- dalian dan Operasi- onal	UPTD dan KTU
A. Aparatur Sipil Negara									
1	Pembina Utama Muda	IV/ c	1	-	-	-	-	-	-
2	Pembina TK. I	IV/ b	-	1	-	-	-	-	-
3	Pembina	IV/ a	-	-	-	1	-	2	-
4	Penata TK. I	III/ d	-	-	2	1	3	2	18
5	Penata	III/ c	-	3	2	2	1	-	4
6	Penata Muda TK. I	III/ b	-	1	1	1	-	1	5
7	Penata Muda	III/ a	-	-	-	-	-	-	5
8	Pengatur TK. I	II/ d	-	4	-	1	1	1	1
9	Pengatur	II/ c	-	1	-	-	-	-	3
10	Pengatur Muda TK. I	II/ b	-	-	-	-	2	1	-
11	Pengatur Muda	II/ a	-	-	-	-	-	-	-
12	Juru TK. I	I/ d	-	-	-	-	-	-	1
13	Juru	I/ c	-	-	-	-	-	-	1
14	Juru Muda TK. I	I/ b	-	-	-	-	-	-	-
15	Juru Muda	I/ a	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PEGAWAI			1	10	5	6	7	7	38

(Sumber Data : Bidang Sekretariat Bappenda Oktober Tahun 2021)

2.2.2 Sumber Daya Informasi

Adapun fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan antara lain fasilitas online sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan memiliki beberapa sistem pengolahan data berbasis digitalisasi informasi yaitu :

- a. Penggunaan Aplikasi **PBB Online** yang dapat mempermudah wajib pajak dalam bertransaksi dan cek daftar tunggakan wajib pajak PBB.P2 secara online melalui aplikasi SMART PAJAK;
- b. Penerapan Aplikasi **BPHTB Online** yang bisa diakses secara online guna pendaftaran BPHTB, mempercepat proses validasi, penyajian laporan realisasi penerimaan oleh PPAT/ Notaris untuk transaksi BPHTB;
- c. Penerapan Aplikasi **Pajak Daerah Online** yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran wajib pajak baru secara online, cek daftar tunggakan dan rekapan jumlah penerimaan pajak daerah;
- d. **Web Service** yang digunakan untuk menjadi sistem perantara/ penghubung antara Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan instansi vertikal lainnya (*host to host* dengan DPMPSTSP, Kantor BPN dan Disdukcapil);
- e. Penerapan Sistem pengawasan transaksi, monitoring dan rekapan laporan wajib pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan daerah secara online (**Tapping Box**);

2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan terletak di Jl. Plamboyan Sibogat Kisaran, berdiri di atas lahan seluas ± 2.477 m² dan bangunan seluas ± 1.190 m². Rasio antara jumlah Bidang dan jumlah seluruh pegawai adalah 116 orang, jumlah pegawai ASN sebanyak 77 orang dan jumlah pegawai honor/ kontrak sebanyak 39 orang dengan luas bangunan kantor sudah ideal.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) buah, kondisinya 1 (satu) buah rusak berat dan selebihnya dalam keadaan baik dan berfungsi secara optimal. Dan roda 2 (dua) sebanyak 68 (enam puluh delapan) buah, 11 (sebelas) buah rusak sedang (Honda Supra Tahun 2005 s.d 2009), 2 (dua) buah hilang (Honda Supra Tahun 2014), dan selebihnya dalam keadaan baik dan berfungsi secara optimal juga. Walaupun dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama operasi-operasi terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB.P2 sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar laik jalan dan berhasil guna dalam memperlancar

tugas-tugas badan, khususnya penerimaan Pajak Daerah dan PBB.P2.

c. *Peralatan Elektronik*

Peralatan elektronik (komputer) untuk memproses data dan laporan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 40 buah. Untuk beberapa buah komputer yang tersedia kondisinya masih baik, namun dalam hal kapasitas dan kemampuan masih tertinggal, sehingga program-program komputer yang terkini dan raga yang sangat luas dalam mendukung kemampuan proses data dan laporan tidak terakomodasi dengan cepat. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru, maka dapat menunjang fungsi dan kegunaan dari komputer yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Alat perforasi sebanyak 3 (tiga) buah, yang elektrik 1 (satu) buah dalam kondisi baik dan 2 (dua) buah dalam kondisi rusak.

2.3 Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pengukuran kinerja akan berpengaruh pada meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menerapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu yang perlu dilakukan perangkat daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari perangkat daerah tersebut. Dengan demikian, kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sehingga *Indikator Kinerja Utama (IKU)*

akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) pada tahun 2016 menetapkan tiga indikator yaitu *Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Presentase Peningkatan Ketaatan Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah dan Jumlah Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif (Pengurangan) Pajak.*

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus sejalan antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Adapun berdasarkan PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpretasikan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	>100%	Melebihi/ melampui target
2	= 100%	Tercapai
3	<100%	Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.


Dengan demikian, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari perangkat daerah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 2.3
Pencapaian Kinerja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2016 – 2020

No	BIDANG URUSANG/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN					TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA (%)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	%	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00	8,82	32,60	12,98	28,58	8,79	441,00	1.086,67	325,50	571,60	146,50
2	Prosentase peningkatan ketaatan wajib pajak yang membayar pajak daerah	%	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00	15,10	21,80	2,10	0,65	0,70	302,00	363,33	30,00	8,13	7,78
3	Jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif (pengurangan) pajak	Wajib Pajak	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	15,00	20,00	35,00	65,00	59,00	100,00	100,00	140,00	216,67	168,57

Penerimaan Pajak Daerah secara kumulatif dari Tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar Rp. 224.434.679.141,03; atau rata-rata per tahun realisasi capaian target sebesar 76,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 294.705.589.182,20; seperti terlihat pada grafik 2.1 sebagai berikut :

GRAFIK 2.1
Capaian Kinerja Pajak Daerah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2016 – 2020




(Sumber Data : Bidang Pengendalian dan Operasional Bappenda)

Realisasi penerimaan pajak daerah selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada tabel 2.3 diatas, tahun 2016 realisasi prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 8,82% atau terealisasi naik sebesar Rp. 2.319.662.402,39; dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2015. Pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah terealisasi naik dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 9.324.624.773,97; atau prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 32,60%. Tahun 2018 realisasi penerimaan

pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.922.229.462,20; atau 12,98% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 28,58% atau sebesar Rp. 12.247.803.850,80;. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 8,79% atau realisasi naik sebesar Rp. 4.843.748.702,80; bila dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2019. Dan diharapkan pada tahun 2021 capaian prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah adalah sebesar 7,00%. Dan terlihat seperti pada grafik 2.2 dibawah ini :

GRAFIK 2.2
Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2016 – 2020




(Sumber Data : Bidang Pengendalian dan Operasional Bappenda)

Adapun penetapan target pajak daerah dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Penetapan target pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.706.730.397,20; atau 18,18% dibandingkan dari ketetapan target

pajak daerah tahun 2015. Pada tahun 2017 target pajak daerah mengalami peningkatan kenaikan 8,63% atau sebesar Rp. 3.203.526.471,80; dibandingkan dari target pajak daerah tahun 2016. Tahun 2018 target pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.504.903.697,00; bila dibandingkan pada tahun 2017 atau ada kenaikan sebesar 21,10%. Pada tahun 2019 target pajak daerah yang telah ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 47,49% atau sebesar Rp. 23.180.358.984,00; dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2018. Pada tahun 2020 penetapan target pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.510.000.000,00; atau 34,05% apabila dibandingkan dengan target pajak daerah tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 target pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 29.255.000.000,00; atau 30,32% apabila dibandingkan dengan target pajak daerah pada tahun 2020.

GRAFIK 2.3
Persentase Kenaikan Target Pajak Daerah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2016 – 2021



(Sumber Data : Bidang Pengendalian dan Operasional Bappenda)

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya yaitu Prosentase peningkatan ketaatan wajib pajak yang membayar pajak daerah dan Jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif (pengurangan) pajak dalam tabel 2.3 diatas, memperlihatkan peningkatan capaian pada masing-masing tahun dari target yang telah ditetapkan.

Ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Bappenda Kab. Asahan mengalami kemajuan yang cukup baik, seiring dengan perbaikan dari berbagai aspek seperti kejelasan persyaratan teknis maupun persyaratan administratif dengan berbagai papan informasi terpasang dinding pelayanan pajak daerah, dan ditindaklanjuti dengan adanya maklumat pelayanan yang menjadi pedoman bagi pelayanan pajak daerah di Bappenda Kab. Asahan.

Sejalan dengan itu pula, Bappenda Kab. Asahan mengembangkan berbagai sistem pelayanan berbasis online, yaitu dengan menghadirkan aplikasi Smart Pajak yang didalamnya memuat aplikasi PBB Online, BPHTB Online dan Pajak Daerah Online dan aplikasi berbasis online lainnya yaitu *Web Service* dan *Tapping Box*.

Secara rutin dan berkala Bappenda Kab. Asahan menginformasikan mengenai peraturan perundangan/ kebijakan/ regulasi tentang pajak daerah melaui berbagai media baik cetak dan elektronik.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam mencapai tujuan kinerjanya ditunjang oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Asahan, selama kurun waktu dari

tahun 2016 hingga tahun 2021 telah diberikan anggaran belanja sebesar Rp. 28.521.740.578,70; dan hingga akhir tahun 2021 sudah terealisasi sebesar Rp. 25.584.462.514,00; dengan kata lain, penyerapan anggaran selama periode RENSTRA 2016 – 2021 sebesar 89,70% seperti yang terdapat pada tabel 2.4 sebagai berikut :


TABEL 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2016 – 2021

No	URAIAN	Satuan	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG						REALISASI BELANJA LANGSUNG				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Belanja Langsung	Rupiah	3.181.648.181,71;	4.054.131.027,99;	6.100.109.735;	7.629.517.434;	3.086.428.190;	4.469.906.010;	2.677.097.144;	3.675.677.275;	5.877.310.644;	7.088.482.284;	3.024.133.494;

(Sumber Data : Simda Bappenda per-Oktober 2021)

Penyerapan anggaran belanja langsung selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 seperti terlihat pada grafik 2.4, dimana penyerapan anggaran pada tahun 2016 adalah yang terendah dalam kurun waktu tahun RENSTRA 2016 – 2021 yaitu dengan tingkat penyerapan sebesar 84,14% (sedang serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 adalah tahun berjalan per-oktober 2021). Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak maksimal realisasi capaian serapan anggarannya.

GRAFIK 2.4
Capaian Kinerja Anggaran Belanja Langsung
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2016 – 2021



(Sumber Data : Simda Bappenda per-Oktober 2021)

2.4 Tantangan dan Peluang Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Bappenda Kabupaten Asahan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal

maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata dihadapi oleh Bappenda Kabupaten Asahan adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode *SWOT Analysis* yaitu metode yang dapat menganalisis berbagai macam permasalahan baik bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT, lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi - kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (*STRENGTH*) :

- 1) Hukum dan Perundangan :** Dengan terbitnya UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Asahan, serta Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, uraian tugas dan fungsi jabatan pada badan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/ retribusi daerah;

2) Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Asahan sebagai kawasan yang berada di pantai timur Propinsi Sumatera Utara, yang memiliki Luas wilayah 373.296,90 Ha yang terdiri dari 25 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 177 Desa, sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;

3) Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan mengalami perubahan fungsi menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, dengan penambahan 2 sub bidang yang secara khusus tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB.P2) yaitu sub bidang pendaftaran dan pendataan PBB.P2 dan sub bidang penagihan PBB.P2. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah khususnya untuk sektor Pajak PBB.P2. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsiveness*, *responsibility* dan akuntabilitas. Berkenaan telah terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penagihan Pajak Daerah di 25 UPTD yang didalamnya sebahagian dibantu oleh Kasubag TU UPTD maupun staf UPTD dimasing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan, turut menjadikan kekuatan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah karena dapat menjangkau wajib pajak ke seluruh desa/ kecamatan diwilayah Kabupaten Asahan dan dapat lebih fokus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah;

4) Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 dan Strata-1 sebanyak 61,64%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;

5) Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan;

6) Sarana/ Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah on-line sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Pelaksanaan Pajak Online (*E-Tax*) dengan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (*tapping box*) pada beberapa objek pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir, sebagai upaya sinkronisasi data pembayaran dan optimalisasi nominal pajak daerah yang dibebankan kepada wajib pajak yaitu antara Bappenda Kabupaten Asahan, Bank Sumut dan Pengusaha terkait; Dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk PBB Online, BPHTB Online dan Pajak Daerah Online, yaitu penggunaan aplikasi PBB Online, aplikasi BPHTB Online dan aplikasi Pajak Daerah Online yang dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan verifikasi data PBB, BPHTB dan Pajak Daerah secara online kepada Bappenda Kabupaten Asahan yang terkoneksi melalui Aplikasi Smart Pajak. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

7) Budaya Kerja : Budaya kerja dalam satu institusi/ organisasi haruslah memiliki visi, misi dan tujuan yang sama. Budaya

kerja harus disosialisasikan secara terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan;

8) Kepemimpinan : Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *divison of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

KELEMAHAN (WEAKNESSES):

1) Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan pajak daerah, PBB.P2, BPHTB, dan pelayanan benda berharga lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

2) Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Asahan sebagai sebagai kawasan yang berada di pantai timur Propinsi Sumatera Utara, yang memiliki Luas wilayah 373.296,90 Ha yang terdiri dari 25 Kecamatan, 27 Kelurahan

dan 177 Desa, belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;

3) Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB.P2 dan BPHTB serta dana transfer, karena institusi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2016, yang didalamnya banyak pegawai baru, sehingga belum sepenuhnya memahami permasalahan di bidang pendapatan daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Hal ini juga disebabkan karena baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah sebanyak 25 UPTD Penagihan Pajak Daerah, yang didalamnya masih banyak terdapat sumberdaya manusia baik sebagai Kepala UPTD, Kasubag TU UPTD maupun staf UPTD yang belum sepenuhnya memahami tentang tugas pokok dan fungsi UPTD, sebagai akibat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai, auditor, juru sita

dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

- 4) Sarana/ Prasarana :** Kendala sarana prasarana karena Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki gedung UPTD tersendiri sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada masyarakat dan sistem pajak daerah yang belum on-line pada 25 kecamatan dan 25 UPTD Penagihan Pajak Daerah.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY):

- 1) Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- 2) Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Asahan;
- 3) Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Asahan cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Asahan;
- 4) Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Asahan akan bertambah jumlah perusahaan/ pengusaha yang melakukan kegiatan

bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- 5) Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
- 6) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- 7) Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Asahan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah;
- 8) Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (*THREAT*) :

- 1) Kesadaran dan ketidakmauan masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;
- 2) Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar sangat menyulitkan dalam menentukan skala prioritas di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

- 3) Krisis ekonomi akibat pandemi/ wabah Covid-19 yang masih berkepanjangan, mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
- 4) Kebijakan/ regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban pajak dan retribusi perusahaan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan faktor – faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil identifikasi permasalahan yang didasarkan pada analisis gambaran pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui diskusi dua arah yang berkelanjutan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sebagai lembaga teknis penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang pajak daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Bappenda Kabupaten Asahan dihadapkan pada permasalahan yang mengemuka antara lain :

1. Keselarasan dan kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Asahan yang terus berkembang secara dinamis dan berkelanjutan, khususnya untuk peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Daerah;
2. Kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak daerah dan kurangnya pengetahuan

masyarakat/ pelaku usaha di wilayah Kabupaten Asahan terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;

3. Sistem konektivitas yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah antara wajib pajak dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, yaitu berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis digitalisasi teknologi informasi;
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

3.2 Telaahan atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan mengenai Visi yaitu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti, visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Asahan harus dicapai pada Tahun 2026. Dan selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh sebab itu, perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 ini, tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun harus dilakukan penyesuaian semua acuan yang dimaksud diatas.

Visi Kabupaten Asahan adalah :

**“MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA
YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER”**

Dari visi ini terdapat empat sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Adapun makna visi tersebut adalah :

1. **Sejahtera** adalah Semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, rasa aman, dan peningkatan pendapatan didukung oleh infrastruktur sosial, ekonomi dan lingkungan.
2. **Religius** adalah Terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.
3. **Berkarakter** adalah Perilaku masyarakat yang bertanggungjawab, bergotong-royong, hidup dalam kebersamaan dan kerukunan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Pengertian Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Kabupaten Asahan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional dan akuntabel;

2. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;
10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong; dan

12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia;

Dari rumusan yang diangkat dari visi, misi dan program Kepala Daerah periode 2021-2026 dengan mengangkat visi **“Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”** sebagai semangat dari pembangunan Kabupaten Asahan, tentu hal ini tidak implementatif pada semua OPD khususnya Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan. Hal ini disebabkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keterkaitan misi di atas terhadap tupoksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah pada misi ke-5 yaitu **Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Renstra Propinsi Sumatera Utara

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/ Bappenas yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024. Dimana RPJMN 2019-2024 menentukan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Nasional. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, dirumuskan

Sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan;

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan Nasional 2019-2024 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup, yaitu :

1. Sasaran Makro.
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.
4. Sasaran Dimensi Pemerataan.
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah.
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Di dalam RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 termuat 5 (lima) misi dan 5 (lima) prioritas pembangunan.

Adapun misi Pemerintah Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia; dan
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan akan diprioritaskan kepada 5 prioritas yakni :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; dan
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Asahan, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten

Asahan mengacu pada Misi ke-5 yaitu **“Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat”** sesuai dengan tujuan “Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah” dengan indikator tujuan “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 19/2020)” dengan sasaran “Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah” dengan indikator sasaran adalah “Pertumbuhan Pendapatan Daerah”.

Bertolak dari telaahan diatas, guna mewujudkan visi dan misi serta menjalankan program kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Asahan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan urusan pengelolaan pajak daerah”**.

Badan Pengelola Pendapatan daerah Kabupaten Asahan sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

4. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah;
5. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, hukum, kehumasan dan penyusunan program / perencanaan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan menetapkan beberapa isu-isu strategis yang perlu dihadirkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan penerimaan pajak daerah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk penunjang sistem perpajakan berbasis aplikasi;
3. Belum sempurnanya regulasi terkait perpajakan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan guna optimalisasi penerimaan pajak daerah;
4. Masih kurangnya kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk menunjang pembangunan daerah;

Dengan ditetapkan nya isu-isu strategis diatas, maka Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan diarahkan untuk menghadapi dan mampu untuk mengatasi yang tertuang dalam tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah

4.1.1 Tujuan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan merupakan refleksi pembangunan yang akan dihadapi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan memiliki keterkaitan dengan visi Kabupaten Asahan.

Tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun dalam menentukan tujuan, tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif atau tangible, tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Asahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

4.1.2.Sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Adapun fokus utama sasaran adalah tidakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepannya.

Oleh sebab itu, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merumuskan dan menetapkan sasaran organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan **Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah**, dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
sasaran **Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- Opini BPK;

Dan sasaran **Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- Pertumbuhan pendapatan daerah;

2. Tujuan **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**, dengan 1 (satu) sasaran yaitu :

sasaran **Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah,** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan

Implementasi penetapan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kedalam target kinerja sasaran pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan kedalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja perangkat daerah. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran pada Renstra Tahun 2021 – 2026 seperti terlihat dalam Tabel 4.1. sebagai berikut :

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	5	5	5	5	5	5
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100

4.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menjalankan visi dan misi tersebut sesuai Tupoksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas Bupati Asahan, untuk dilaksanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 sebagai landasan dasar capaian kinerja dari tahun 2021-2026 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, yaitu :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	5	5	5	5	5	5
3	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Strategi adalah sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, dan ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berkesinambungan.

Bagi sebuah organisasi, dalam merespon setiap perubahan yang terjadi secara berkelanjutan, maka diperlukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal untuk dapat menentukan faktor – faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*).

Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sedangkan lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sektor organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang relevan dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur adalah faktor – faktor yang menentukan kunci keberhasilan dalam menyusun strategi yang tepat.

Secara rinci strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

1. Sasaran atas Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD;

Indikator Kinerja Sasaran :

➤ *Opini BPK;*

Dengan Strategi :

➤ Membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik;

2. Sasaran atas Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah;

Indikator Kinerja Sasaran :

➤ *Pertumbuhan pendapatan daerah;*

Dengan Strategi :

➤ Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan penyempurnaan regulasi dan peningkatan pengawasan;

➤ Optimalisasi pajak daerah dan peningkatan jumlah WP daerah;

➤ Optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah;

3. Sasaran atas Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah;

Indikator Kinerja Sasaran :

➤ *Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan;*

Dengan Strategi :

➤ Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi.

5.1.2. Kebijakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dimana rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya, arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Dimana pada tiap arah kebijakan terdapat strategi – strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Implikasinya adalah fokus tersebut dikondisikan dan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

VISI :	Masyarakat Asahan Sejahtera Yang Religius dan Berkarakter;		
MISI 5 :	Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBD yang Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD	Membangun Kemudahan Layanan Sarana dan Prasarana sebagai Partisipasi Layanan Publik	Mengadakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk Pengembangan Etika dan Kepribadian
			Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam Menunjang Operasional Pengelolaan Pajak Daerah
	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Penyempurnaan Regulasi Dan Peningkatan Pengawasan	Merumuskan dan Menyempurnakan Regulasi Pemungutan Pajak
		Optimalisasi Pajak Daerah dan Peningkatan Jumlah WP Daerah	Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
		Optimalisasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Inventarisasi Piutang Pajak Daerah Penghapusan Piutang Pajak Daerah

VISI :	Masyarakat Asahan Sejahtera Yang Religius dan Berkarakter;		
MISI 5 :	Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBD yang Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Didaerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Mengembangkan Aplikasi Smart Pajak (PBB Online, BPHTB Online dan Pajak Daerah Online)
			Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah
			Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Berbasis IT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Asahan yang sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD, sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi hasil (*outcome*) program. Hasil (*outcome*) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsi atau tidaknya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program.

Program adalah merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, agar mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Program dan kegiatan – kegiatan prioritas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam pelaporan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang dan pemeliharaan barang milik daerah, serta jasa penunjang lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam program Tahun 2021-2026 yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran guna pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah di bidang Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulan/ Semesteran SKPD;

1.3 *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;*

Kegiatan ini bermaksud untuk mendukung pelaporan administrasi barang milik daerah agar terlaksana dengan baik dalam pelaporannya, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;

1.4 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;*

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelengkapan dan pelaporan administrasi kepegawaian agar SDM memiliki kelengkapan dan kompetensi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

1.5 *Administrasi Umum Perangkat Daerah;*

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas kegiatan sehari-hari dikantor, guna meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 1.5.6 Penyediaan Bahan/Material;
- 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan ini bermaksud meningkatkan jumlah aset dan manfaat yang digunakan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 1.6.2 Pengadaan Mebel;
- 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bermaksud untuk penunjang aktivitas kantor sehari-hari dalam hal jasa kantor lainnya, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemeliharaan aset yang dimiliki oleh OPD guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

1.8.2 Pemeliharaan Mebel;

1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

Program ini meliputi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pendapatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam program tahun 2021-2026, yaitu :

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pendapatan daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Program ini merupakan kegiatan dalam menunjang capaian penerimaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam program tahun 2021-2026, yaitu :

3.1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah;

Kegiatan ini bermaksud untuk menunjang capaian penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Bappenda Kabupaten Asahan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

3.1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah;

3.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;

3.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

3.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah;

3.1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;

3.1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah;

3.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB);

3.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah;

3.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;

3.1.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

3.1.11 Penagihan Pajak Daerah;

3.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

3.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;

3.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Adapun perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah (terlmapir).

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman untuk seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Strategis periode 2021 – 2026.

Adapun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tujuan dan saran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Asahan 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal tahun (2021)	Target capaian kinerja setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	5	5	5	5	5	5	5
3	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut pada tabel 7.1 diatas dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

1. Opini BPK;

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total temuan BPK dan Inspektorat}} \times 100\%$$

2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah;

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } (n) - \text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

3. Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan;

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pagu Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

BAB VIII

PENUTUP

Kemampuan keuangan daerah menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi yaitu daerah yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat, diupayakan seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, dan didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan, guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi melalui berbagai jenis aplikasi pendukung pajak daerah dan retribusi daerah mutlak diperlukan, karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang bersifat konvensional dan masih banyaknya sistem yang berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten dan berkelanjutan, versi data yang berbeda dan data tidak *up to date* (terbaru).

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappenda Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Asahan, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan strategis, strategi kebijakan sampai pada rumusan program/ kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses penjabaran dalam RENSTRA.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan dan arahan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Hal ini juga termasuk upaya Bappenda Kabupaten Asahan untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 secara lebih spesifik bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Asahan khususnya dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan mampu untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Langkah awal untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter, dengan landasan niat dalam hati yang tulus dan ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki untuk menyusun Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Kabupaten Asahan, dan rencana-rencana kerja bidang dan UPTD di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.


Oleh sebab itu, pada akhirnya segala sesuatu harus dilakukan dengan tindakan (*action*), sebab rencana strategis saja belum cukup. Maka dari itu, marilah kita berbuat dan bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif dan berkesinambungan dari seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Asahan kita perlukan, guna tindakan yang kita laksanakan berjalan lancar, efektif dan efisien.

Dan semoga kiranya Allah SWT senantiasa memberikan rahmad dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Kisaran, Juni 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ASAHAN**



**Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001**

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STARTEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik																			
	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				15.278.459.312,00		15.336.322.142,82		15.413.250.879,44		15.491.361.057,04		15.570.699.932,28		15.651.316.652,11		92.741.409.975,69
		5.02	Kuangan				15.278.459.312,00		15.336.322.142,82		15.413.250.879,44		15.491.361.057,04		15.570.699.932,28		15.651.316.652,11		92.741.409.975,69
		5.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	13.776.092.862,00	100%	14.080.385.367,82	100%	14.009.250.879,44	100%	14.062.356.057,04	100%	14.115.628.382,28	100%	14.169.017.652,11	100%	84.212.731.200,69
		5.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	69.999.950,00	3 Dokumen	44.999.800,00	3 Dokumen	45.000.000,00	3 Dokumen	48.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	52.000.000,00	19 Dokumen	309.999.750,00
		5.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	34.999.950,00	3 Dokumen	19.999.825,00	3 Dokumen	20.000.000,00	3 Dokumen	21.500.000,00	3 Dokumen	22.000.000,00	3 Dokumen	22.500.000,00	19 Dokumen	140.999.775,00
		5.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	--	35.000.000,00	4 Laporan	24.999.975,00	4 Laporan	25.000.000,00	4 Laporan	26.500.000,00	4 Laporan	28.000.000,00	4 Laporan	29.500.000,00	20 Laporan	168.999.975,00
		5.02 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	--	0,00	--	0,00	4 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	26.500.000,00	4 Dokumen	28.000.000,00	4 Dokumen	29.500.000,00	16 Dokumen	109.000.000,00
		5.02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	10.610.342.202,00	100%	10.713.462.267,82	100%	10.531.750.879,44	100%	10.494.356.057,04	100%	10.462.628.382,28	100%	10.451.017.652,11	100%	63.263.557.440,69
		5.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	10.570.260.852,00	80 Orang/Bulan	10.678.462.717,82	80 Orang/Bulan	10.495.750.879,44	80 Orang/Bulan	10.456.856.057,04	80 Orang/Bulan	10.423.628.382,28	80 Orang/Bulan	10.410.517.652,11	560 Orang/Bulan	63.035.476.540,69
		5.02 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.014.600,00	2 Laporan	19.999.800,00	2 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	21.000.000,00	2 Laporan	22.000.000,00	2 Laporan	23.000.000,00	12 Laporan	131.014.400,00
		5.02 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	15.066.750,00	14 Laporan	14.999.750,00	14 Laporan	16.000.000,00	14 Laporan	16.500.000,00	14 Laporan	17.000.000,00	14 Laporan	17.500.000,00	84 Laporan	97.066.500,00
		5.02 . 01 . 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	100%	19.999.850,00	100%	25.249.750,00	100%	27.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	29.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	159.249.600,00
		5.02 . 01 . 2.03 . 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	19.999.850,00	2 Laporan	25.249.750,00	2 Laporan	27.000.000,00	2 Laporan	28.000.000,00	2 Laporan	29.000.000,00	2 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	159.249.600,00
		5.02 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	--	100%	13.500.000,00	100%	160.999.800,00	100%	200.000.000,00	100%	201.000.000,00	100%	217.000.000,00	100%	218.000.000,00	100%	1.010.499.800,00
		5.02 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	--	--	0,00	--	0,00	60 Paket	24.000.000,00	60 Paket	25.000.000,00	60 Paket	26.000.000,00	60 Paket	27.000.000,00	240 Paket	102.000.000,00
		5.02 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	--	2 Orang	13.500.000,00	753 Orang	160.999.800,00	753 Orang	176.000.000,00	753 Orang	176.000.000,00	753 Orang	191.000.000,00	753 Orang	191.000.000,00	3.767 Orang	908.499.800,00
		5.02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.685.105.355,00	100%	1.955.118.350,00	100%	1.968.500.000,00	100%	1.997.000.000,00	100%	2.035.500.000,00	100%	2.069.000.000,00	100%	11.710.223.705,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.499.680,00	1 Paket	24.993.625,00	1 Paket	26.000.000,00	1 Paket	27.000.000,00	1 Paket	28.000.000,00	1 Paket	29.000.000,00	6 Paket	151.493.305,00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	362.342.950,00	1 Paket	492.793.750,00	1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	515.000.000,00	1 Paket	530.000.000,00	1 Paket	545.000.000,00	6 Paket	2.945.136.700,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.998.800,00	1 Paket	29.999.500,00	1 Paket	32.500.000,00	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	37.500.000,00	1 Paket	40.000.000,00	6 Paket	204.998.300,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	750.765.725,00	1 Paket	613.177.375,00	1 Paket	615.000.000,00	1 Paket	620.000.000,00	1 Paket	635.000.000,00	1 Paket	645.000.000,00	6 Paket	3.878.943.100,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.016.000,00	1 Dokumen	9.960.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	60.976.000,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	49.912.500,00	3 Paket	49.912.500,00	3 Paket	50.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00	18 Paket	299.825.000,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.570.000,00	12 Laporan	103.942.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	72 Laporan	603.512.000,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	364.999.700,00	1 Dokumen	630.339.600,00	1 Dokumen	635.000.000,00	1 Dokumen	640.000.000,00	1 Dokumen	645.000.000,00	1 Dokumen	650.000.000,00	6 Dokumen	3.565.339.300,00
		5.02 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Didadakan	--	--	318.452.855,00	1 Dokumen	217.980.100,00	1 Dokumen	245.500.000,00	1 Dokumen	276.000.000,00	1 Dokumen	281.500.000,00	1 Dokumen	287.000.000,00	5 Dokumen	1.626.432.955,00
		5.02 . 01 . 2.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	--	--	0,00	--	0,00	1 Unit	25.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	7 Unit	175.000.000,00
		5.02 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	--	50 Unit	94.726.875,00	2 Unit	5.000.000,00	2 Unit	5.500.000,00	2 Unit	6.000.000,00	2 Unit	6.500.000,00	2 Unit	7.000.000,00	60 Unit	124.726.875,00
		5.02 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	--	13 Unit	223.725.980,00	10 Unit	212.980.100,00	10 Unit	215.000.000,00	10 Unit	220.000.000,00	10 Unit	225.000.000,00	10 Unit	230.000.000,00	53 Unit	1.326.706.080,00
		5.02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	458.836.250,00	1 Dokumen	429.015.300,00	1 Dokumen	431.000.000,00	1 Dokumen	442.500.000,00	1 Dokumen	454.000.000,00	1 Dokumen	465.500.000,00	6 Dokumen	2.680.851.550,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.452.000,00	1 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	8.500.000,00	1 Laporan	9.000.000,00	1 Laporan	9.500.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	6 Laporan	52.852.000,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	217.640.000,00	1 Laporan	219.987.200,00	1 Laporan	220.000.000,00	1 Laporan	225.000.000,00	1 Laporan	230.000.000,00	1 Laporan	235.000.000,00	6 Laporan	1.347.627.200,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.930.000,00	1 Laporan	41.415.000,00	1 Laporan	42.500.000,00	1 Laporan	43.500.000,00	1 Laporan	44.500.000,00	1 Laporan	45.500.000,00	6 Laporan	257.345.000,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	193.814.250,00	1 Laporan	159.213.100,00	1 Laporan	160.000.000,00	1 Laporan	165.000.000,00	1 Laporan	170.000.000,00	1 Laporan	175.000.000,00	6 Laporan	1.023.027.350,00
		5.02 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	599.856.400,00	1 Dokumen	533.560.000,00	1 Dokumen	560.500.000,00	1 Dokumen	575.500.000,00	1 Dokumen	586.000.000,00	1 Dokumen	596.500.000,00	6 Dokumen	3.451.916.400,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	74 Unit	74 Unit	474.566.400,00	74 Unit	403.623.000,00	74 Unit	425.000.000,00	76 Unit	435.000.000,00	78 Unit	440.000.000,00	80 Unit	445.000.000,00	456 Unit	2.623.189.400,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	--	70 Unit	4.960.000,00	70 Unit	4.960.000,00	70 Unit	5.500.000,00	70 Unit	5.500.000,00	70 Unit	6.000.000,00	70 Unit	6.500.000,00	420 Unit	33.420.000,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	69.330.000,00	60 Unit	75.045.000,00	60 Unit	80.000.000,00	60 Unit	85.000.000,00	60 Unit	90.000.000,00	60 Unit	95.000.000,00	360 Unit	494.375.000,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	51.000.000,00	1 Unit	49.932.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	6 Unit	300.932.000,00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah																			
	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD			Opini BPK		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		5.02 . 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah		100%	39.999.725,00	100%	43.303.475,00	100%	45.000.000,00	100%	48.000.000,00	100%	51.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	281.303.200,00
		5.02 . 02 . 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.725,00	1 Dokumen	43.303.475,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	48.000.000,00	1 Dokumen	51.000.000,00	1 Dokumen	54.000.000,00	6 Dokumen	281.303.200,00
		5.02 . 02 . 2.01 . 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	39.999.725,00	2 Dokumen	43.303.475,00	2 Dokumen	45.000.000,00	2 Dokumen	48.000.000,00	2 Dokumen	51.000.000,00	2 Dokumen	54.000.000,00	12 Dokumen	281.303.200,00
	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah			Pertumbuhan pendapatan daerah		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%	
		5.02 . 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat ketercapaian target pajak daerah dan retribusi daerah	58,11%	80%	1.462.366.725,00	80%	1.212.633.300,00	85%	1.359.000.000,00	90%	1.381.005.000,00	95%	1.404.071.550,00	100%	1.428.299.000,00	100%	8.247.375.575,00
		5.02 . 04 . 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.462.366.725,00	1 Dokumen	1.212.633.300,00	1 Dokumen	1.359.000.000,00	1 Dokumen	1.381.005.000,00	1 Dokumen	1.404.071.550,00	1 Dokumen	1.428.299.000,00	6 Dokumen	8.247.375.575,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	--	2 Dokumen	30.114.250,00	2 Dokumen	32.499.925,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.350.000,00	2 Dokumen	35.703.500,00	2 Dokumen	36.061.000,00	12 Dokumen	204.728.675,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	41.092.275,00	2 Dokumen	49.401.075,00	2 Dokumen	53.000.000,00	2 Dokumen	53.530.000,00	2 Dokumen	54.065.300,00	2 Dokumen	54.606.000,00	12 Dokumen	305.694.650,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	72.229.950,00	1 Laporan	84.999.875,00	1 Laporan	93.500.000,00	1 Laporan	102.850.000,00	1 Laporan	113.135.000,00	1 Laporan	124.448.500,00	6 Laporan	591.163.325,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	36.440.700,00	1 Unit	36.315.525,00	1 Unit	37.500.000,00	1 Unit	37.875.000,00	1 Unit	38.253.750,00	1 Unit	38.637.000,00	6 Unit	225.021.975,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	61.251.850,00	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	65.000.000,00	1 Laporan	65.650.000,00	1 Laporan	66.306.500,00	1 Laporan	66.970.000,00	6 Laporan	385.178.350,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	--	1 Laporan	176.929.500,00	--	0,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	101.000.000,00	1 Laporan	102.010.000,00	1 Laporan	103.031.000,00	5 Laporan	582.970.500,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	217.436 Obyek Pajak	227.000 Obyek Pajak	167.064.000,00	227.000 Obyek Pajak	164.993.500,00	228.000 Obyek Pajak	165.000.000,00	229.000 Obyek Pajak	166.650.000,00	230.000 Obyek Pajak	168.316.500,00	231.000 Obyek Pajak	170.000.000,00	1.372.000 Obyek Pajak	1.002.024.000,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	217.436 Dokumen;	227.000 Dokumen;	101.336.250,00	227.000 Dokumen;	110.582.000,00	228.000 Dokumen;	115.000.000,00	229.000 Dokumen;	116.150.000,00	230.000 Dokumen;	117.311.500,00	231.000 Dokumen;	118.484.700,00	231.000 Dokumen	678.864.450,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	249 Layanan	600 Layanan	52.452.925,00	600 Layanan	60.332.075,00	650 Layanan	65.000.000,00	650 Layanan	65.650.000,00	700 Layanan	66.306.500,00	700 Layanan	66.969.600,00	3.900 Layanan	376.711.100,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4.625 Dokumen	3.250 Dokumen	50.910.775,00	3.250 Dokumen	50.000.175,00	3.500 Dokumen	55.000.000,00	3.500 Dokumen	55.550.000,00	3.750 Dokumen	56.105.500,00	3.750 Dokumen	56.667.000,00	21.000 Dokumen	324.233.450,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	533.451.625,00	1 Dokumen	430.999.200,00	1 Dokumen	435.000.000,00	1 Dokumen	439.350.000,00	1 Dokumen	443.743.500,00	1 Dokumen	448.181.000,00	6 Dokumen	2.730.725.325,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	87 Dokumen	200 Dokumen	46.427.075,00	200 Dokumen	46.494.425,00	175 Dokumen	50.000.000,00	150 Dokumen	50.500.000,00	125 Dokumen	51.005.000,00	100 Dokumen	51.516.000,00	900 Dokumen	295.942.500,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	--	3.250 Dokumen	57.049.950,00	3.250 Dokumen	50.000.200,00	3.250 Dokumen	52.500.000,00	3.500 Dokumen	53.025.000,00	3.750 Dokumen	53.555.250,00	3.750 Dokumen	54.090.900,00	21.000 Dokumen	320.221.300,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	35.615.600,00	1 Laporan	36.015.325,00	1 Laporan	37.500.000,00	1 Laporan	37.875.000,00	1 Laporan	38.253.750,00	1 Laporan	38.636.300,00	6 Laporan	223.895.975,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	--	--	0,00	--	0,00	1 Laporan	37.500.000,00	1 Laporan	37.875.000,00	1 Laporan	38.253.750,00	1 Laporan	38.636.300,00	4 Laporan	152.265.050,00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

KISARAN, JUNI 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001